

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan. Anak sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang yang tidak dapat dikesampingkan perannya untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara disegala bidang kehidupan. Anak memerlukan pembinaan, bimbingan fisik, mental dan spiritual secara optimal. Pembinaan anak harus dilakukan secara terus menerus demi kehidupan dan perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa dimasa depan.

Anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya. Anak dalam menghadapi permasalahannya, kadangkala dijumpai melakukan penyimpangan bahkan melakukan tindakan yang melanggar aturan hukum antara lain disebabkan oleh faktor diluar diri anak tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Faktor-faktor tersebut diantaranya perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya serta cara hidup orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UUPA), terdapat 5 (lima) kewajiban anak yang harus dilakukan, yaitu:¹

1. Menghormati orang tua, wali dan guru,
2. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi temannya,
3. Mencintai tanah air, bangsa dan Negara,
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya dan
5. Melaksanakan etika dan akhlak mulia.

Pada saat ini sering dijumpai penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak yang dapat berakibat merugikan baik diri si anak itu sendiri maupun masyarakat. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut, seperti; pengaruh arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu:²

¹ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

² Purniati, Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System di Indonesia)*, UNICEF : Indonesia, 2003, hlm. 2.

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;
2. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Dalam menanggulangi kenakalan anak diperlukan suatu cara pencegahan dan penanggulangan khusus bagi anak, yaitu dengan penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.³

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan beberapa kategori Anak, yakni dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dalam Pasal 1 angka 3 menyebutkan Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pada Pasal 1 angka 4 diterangkan bahwa Anak yang menjadi Korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak

³ Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak.

Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Dan juga pada Pasal 1 angka 5 menerangkan Anak yang menjadi Saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengesahan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 1 ke-1 menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Proses hukum anak yang dikaitkan dengan sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, artinya segala pengambilan keputusan dalam peradilan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak pada saat ini maupun masa mendatang, dan hak asasi yang paling mendasar bagi anak adalah dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, konsep pendekatan *Restorative Justice System* menjadi sangat penting karena menghormati dan tidak melanggar hak anak. *Restorative justice system* setidaknya bertujuan untuk memperbaiki / memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya. Anak yang

melakukan tindak pidana dihindarkan dari proses hukum formal karena dianggap belum matang secara fisik dan psikis, serta belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum. Pengertian *Restorative Justice System* (Keadilan Restoratif) tertuang di dalam Pasal 1 angka 6 UU SPPA, yakni penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Pembedaan perlakuannya terletak pada hukum acara dan ancaman pidananya. Pembedaan itu lebih ditujukan untuk memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang, serta memberi kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.⁴

Oleh karena itu Undang-undang Perlindungan Anak telah mengatur tentang perlindungan khusus yang dapat diberikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, lebih tepatnya diatur dalam Pasal 59 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Maupun didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur tentang penerapan upaya diversifikasi terhadap penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku anak yang disebutkan di dalam Pasal 1 angka 7 bahwa Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

⁴ *Ibid*, hlm. 69

Di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa diversifikasi bertujuan:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Pelaksanaan diversifikasi sesuai dengan UU-SPPA yang menjelaskan bahwa diversifikasi wajib diterapkan pada tindak pidana yang ancamannya dibawah 7 (tujuh) tahun serta mewajibkan para penegak hukum untuk melakukan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang melibatkan pelaku (Anak Berhadapan Hukum), keluarga korban, orang tua pelaku dan pihak lain yang terkait dengan motivasi untuk mengutamakan penyelesaian masalah secara bersama-sama tanpa mengedepankan pembalasan. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penanganan peradilan pidana anak diatur didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak lalu disahkan dan diterapkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah berlaku efektif sejak tahun 2014 dibarengi dengan munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun demi tercapainya pelaksanaan diversifikasi serta penanganan anak yang berkonflik dengan hukum yang sebelumnya telah diatur dalam UU-SPPA.

Proses diversifikasi diupayakan di setiap tahapan proses peradilan, yakni pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan tingkat pengadilan negeri dengan dituangkan di dalam kesepakatan diversifikasi dan pelaksanaannya diawasi oleh penegak hukum

sebagaimana bunyi dari Pasal 7 ayat (1) UU-SPPA. Dalam hal ini penulis akan membahas penerapan diversi pada tingkat/tahap penuntutan.

Dalam proses keadilan restoratif pihak yang berbuat salah dan yang menderita akibatnya, mengambil peran aktif dimana pihak korban akan menerima maaf dan pemulihan atau ganti rugi, sehingga diharapkan dapat mencegah pelanggaran kembali atau residivis.⁵ Dari kenyataan yang ada, sistem pemidanaan yang berlaku belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu (*integrated justice*), yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat. Namun, di dalam praktiknya dengan adanya penerapan diversi ini berdampak pada semakin meningkatnya tindak kriminal yang dilakukan oleh pelaku anak karena mereka (pelaku anak) merasa terlindungi dengan adanya upaya diversi. Dalam kenyataan selama ini, korban sedikit sekali diberi kesempatan untuk menyampaikan versi keadilan yang mereka inginkan, sehingga tidak ada penyelesaian yang tuntas antara pelaku dengan pihak korban dan keluarganya serta lingkungannya. Hal ini terjadi pada pelaksanaan diversi pada tahap penuntutan dalam perkara anak di Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan, dari 8 (delapan) perkara anak yang melakukan tindak pidana yang terdiri dari tindak pidana pencurian, penganiayaan, laka lantas, pencabulan, persetubuhan dan narkoba yang diproses pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan telah dilaksanakan upaya diversi, namun pada kenyataannya didapat perkara anak yang tidak tercapai upaya diversinya yang disebabkan oleh beberapa hal, yakni salah satunya seperti yang terjadi pada kasus pencurian pihak korban tidak berkenan mema'afkan atau menerima pernyataan ma'af dari pelaku karena pelaku telah berulang kali melakukan

⁵ M. Hatta Ali, *Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dihubungkan dengan Keadilan Restoratif dalam Lingkungan Peradilan Umum*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, 2011, hlm. 9.

tindak pidana yang sama terhadap korban, tidak adanya i'tikad baik dari pelaku untuk memberikan ganti rugi berupa materi ataupun permohonan ma'af kepada korban, serta faktor adanya pihak ketiga dari keluarga korban yang menyebabkan tidak tercapainya diversi karena ego sentral pihak keluarga korban.⁶ Dalam kasus tindak pidana penganiayaan, persetujuan, dan laka lantas yang dilakukan oleh anak yang menjadi korbannya ialah anak juga, seperti yang terjadi pada perkara laka lantas yang dilakukan oleh pelaku anak atas nama Bharata Yudha dengan korbannya anak perempuan berusia 5 (lima) tahun yang mengakibatkan anak korban mengalami amputasi di kaki sebelah kanannya sehingga menyebabkan anak korban mengalami cacat fisik seumur hidup, sedangkan pelaku anak diberikan sanksi berupa ancaman penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari, yang mana dalam hal ini pihak korban merasa tidak adil dengan sanksi yang diterima oleh pelaku dibandingkan dengan akibat yang ditanggung oleh anak korban, sehingga diversi yang dilaksanakan tidak tercapai karena keluarga korban terutama orang tua korban tidak bisa menerima konsekuensi yang ditanggung oleh anaknya, maka disinilah letak tidak adilnya pelaksanaan diversi bagi korban dan upaya diversi dianggap sebagai tameng bagi pelaku anak karena pelaku anak merasa dilindungi dengan adanya upaya diversi serta menyebabkan semakin meningkatnya kriminal/tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang dituangkan ke dalam bentuk tesis dengan judul

⁶ Pra Penelitian di Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan, tanggal 10 Juni 2018, Pukul 09.00 WIB.

“Keadilan Dalam Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penuntutan Perkara Anak di Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan.”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas masalah perlindungan terhadap anak sangat luas, maka disini penulis membatasi masalah tersebut khususnya bagi anak sebagai pelaku tindak pidana. Sehingga masalah pokok tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan diversi pada tahap penuntutan dalam perkara anak di Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan?
2. Apakah faktor yang menjadi kendala tidak tercapainya diversi pada tahap penuntutan dalam perkara anak di Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan?
3. Mengapakah diversi sering dianggap tidak adil bagi korban?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan diversi pada tahap penuntutan dalam perkara anak di Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan.
2. Untuk mengetahui apa faktor yang menjadi kendala tidak tercapainya diversi pada tahap penuntutan dalam perkara anak di Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan.
3. Untuk mengetahui mengapa diversi sering dianggap tidak adil bagi korban?

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Untuk melatih diri melakukan penulisan dan penelitian secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis.
2. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana terutama berkaitan dengan masalah anak.

b. Manfaat praktis

1. Agar orang tua, masyarakat dan pemerintah dapat melakukan bimbingan, perlindungan dan pengawasan terhadap anak.
2. Diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi hukum dan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum pidana, khususnya dalam hal penanganan perkara anak.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam melakukan penelitian diperlukan adanya kerangka teoritis Kerangka Teoritis adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, *thesis* mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.⁷

Dalam penelitian ini teori yang digunakan berkaitan dengan pelaksanaan diversifikasi pada tahap penuntutan dalam perkara anak di Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan, adalah:

1. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata Adil mempunyai arti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, dan berpegang teguh pada kebenaran. Sedangkan Keadilan, merupakan sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil.⁸ Menurut Soejono Koesoemo Sisworo, keadilan adalah keseimbangan

⁷ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, CV Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 27.

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 130.

batiniah dan lahiriah yang memberikan kemungkinan dan perlindungan atas kehadiran dan perkembangan kebenaran, yang beriklim toleransi dan kebebasan.⁹

Aristoteles menguraikan *“justice is political virtue, by the rules of the state is regulated and these rules the criterion of what is right.”* Aristoteles pulalah sebenarnya yang pertama kali meletakkan dua pembagian keadilan secara proporsional yang terbagi menjadi keadilan distributif, keadilan komutatif dan keadilan vendikatif.¹⁰ Pertama, keadilan distributif (*justitia distributive*) adalah keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum. Kedua, keadilan komutatif adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi. Ketiga, keadilan vendikatif adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau denda sesuai besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindakan pidana yang dilakukannya.

Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa dilihat dalam karyanya *“nichomachean ethics, politics”*, dan *“rethoric”*. Lebih khususnya dalam buku *“nicomachean ethics”*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.¹¹

⁹ Nursidik, *Kebenaran Dan Keadilan Dalam Putusan Hakim*, Dalam Jurnal Mimbar Hukum Dan Peradilan, Edisi 74, Pusat Pengembangan Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (Pphimm), Jakarta, hlm. 139.

¹⁰ Bandingkan pula dengan jenis keadilan (*diantaranya: Keadilan prosedural, keadilan distributive dan keadilan interaksional*) sebagaimana yang dikemukakan oleh Faturrochman, 2002, *Keadilan Perspektif Psikologi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 22-49.

¹¹ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung : Nuansa dan Nusamedia, Bandung, hlm. 24.

Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. Penelitian ini menggunakan teori keadilan dari John Rawls, menurut John Rawls perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu harus diberikan, itulah yang disebut dengan keadilan.¹²

Restorative Justice dengan *welfare approach* dianggap sebagai penghukuman moderen yang lebih “manusiawi” untuk model penghukuman terhadap anak. Prinsip *restorative justice* merupakan hasil eksplorasi dan perbandingan antara *welfare approach* dengan *justice approach* yang digagas oleh John Braithwaite dikenal sebagai *reintegrative shaming* karena model ini menggeser nilai filsafati penanganan anak : (a), dari penghukuman menuju ke rekonsiliasi; (b), dari pembalasan terhadap pelaku menuju ke penyembuhan korban; (c), dari pengasingan dan kekerasan menuju ke peransertaan dan kekerabatan masyarakat keseluruhan; (c), dari destruktif yang negatif menuju ke perbaikan, pemberian maaf yang sarat dengan limpahan kasih.¹³ Manfaat dari *Restorative Justice* itu sendiri adalah mengandung partisipasi penuh dan konsensus, berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan, memberikan pertanggungjawaban langsung dari

¹² Darji Darmodiharjo dan Sidartha, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016, hlm. 161.

¹³ Paulus Hadisuprpto, *Pemberian Malu Reintegratif Sebagai Sarana Non Penal Penanggulangan Perilaku Delinkuensi Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta)* Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang , 2003, hlm. 36.

pelaku secara utuh, mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal, dan memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.

2. Teori Penegakan Hukum

Secara umum penegaakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat saran hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.¹⁴

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵ Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan, misalnya pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai tersebut perlu diserasikan, sebab nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan.¹⁶

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hlm.24.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta , 2005, hlm. 5.

¹⁶ *Ibid.*

Menurut Soerjono Soekanto, masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :¹⁷

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum. Apabila salah satu dari kelima faktor tersebut di atas tidak saling mendukung, maka akan sulit untuk tercapainya penegakan hukum.

3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald dalam buku yang ditulis oleh Satijipto Raharjo mengungkapkan bahwa “Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintergrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di pihak lain.¹⁸ Perlindungan hukum merupakan kebutuhan dalam lalu lintas hukum masyarakat, karena lalu lintas tersebut terdapat kepentingan dalam hubungan hukum masyarakat yang disebut dengan

¹⁷ *Ibid*, hlm.8.

¹⁸ [https:// serba-makalah.com](https://serba-makalah.com) dikases pada tanggal 9 Juli 2018.

kepentingan hukum. Perlindungan hukum dalam masyarakat berjalan seiring dengan permasalahan yang muncul. Selain itu, perlindungan hukum muncul dan lahir dari instrumen hukum bertujuan untuk mengatur masyarakat dan tidak semata-mata dibuat begitu saja. Perlindungan hukum tersebut pada dasarnya dibuat dan digali dari perilaku masyarakat berdasarkan kesepakatan antara masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat.¹⁹

Sehubungan dengan permasalahan di dalam penulisan ini yang membahas tentang diversifikasi pada tahap penuntutan dalam perkara anak, maka Perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-hak Anak (Convention On The Right Of The Child) sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Right Of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2. Kerangka Konseptual

Selain didukung dengan kerangka teoritis, penulisan ini juga didukung oleh kerangka konseptual yaitu susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan,²⁰ yang berhubungan dengan judul yang diangkat, yaitu :

1. Keadilan

¹⁹ [https:// masalahukom.wordpress.com](https://masalahukom.wordpress.com) dikases pada tanggal 9 Juli 2018.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 78.

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Keadilan menurut Suhrawardi K. Lubis dalam bukunya “*Etika Profesi Hukum*”, mengemukakan bahwa Adil atau Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata Adil mempunyai arti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, dan berpegang teguh pada kebenaran. Keadilan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah rasa adil bagi korban tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku anak baik terhadap korban anak maupun korban dewasa. Sebagaimana dalam buku “*nicomachean ethics*”, sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.²¹

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan.²² Yang dimaksud pelaksanaan dalam penelitian ini adalah proses atau cara penerapan diversifikasi pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan.

3. Diversi

Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Yang dimaksud dengan Diversi dalam penelitian ini adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana pada tahap penuntutan dengan persyaratan dan

²¹ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung : Nuansa dan Nusamedia, Bandung, hlm. 24.

²² Kamus Online Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id/pelaksanaan> diakses pada tanggal 25 Mei 2018.

ketentuan berdasarkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak dalam perkara pidana di Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan.

3. Tahap Penuntutan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata tahap, diartikan dengan fase. Sedangkan yang dimaksud dengan Penuntutan dalam Pasal 1 angka 7 KUHAP menyebutkan, Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Sehingga tahap penuntutan dalam penelitian ini adalah fase dimana perkara pidana yang diproses di Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Painan.

4. Perkara

Makna kata Perkara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (pusat bahasa) adalah masalah; persoalan, urusan, tindak pidana, tentang dan mengenai.²³

5. Anak

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat 2 (dua) kategori anak, yakni pada Pasal 1 angka 2 menyebutkan Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dan pada Pasal 1 angka 3

²³ Kamus Online Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id/pelaksanaan> diakses pada tanggal 25 Mei 2018.

menyebutkan Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

F. Metode Penelitian

Agar tujuan dan manfaat penelitian ini dapat tercapai sebagaimana yang telah , maka untuk itu dibutuhkan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan penelitian ini, yakni:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis (empiris) yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui pada penelitian²⁴ dalam hal pelaksanaan diversifikasi pada tahap penuntutan dalam perkara anak di Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu tipe penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu keadaan tertentu yang terjadi dilapangan, dalam hal ini berkaitan dengan pelaksanaan diversifikasi pada tahap penuntutan dalam perkara anak di Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan.

3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Data Primer

²⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 72.

Merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan berhubungan dengan permasalahan yang penulis bahas dengan melakukan wawancara dengan responden, yakni Jaksa selaku penuntut umum perkara Anak di Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan pihak Bapas.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penulis berupa :

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu berasal dari buku tentang peraturan perundang-undangan dan bahan lainnya yang mempunyai korelasi dengan penulisan yang akan penulis lakukan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu, semua tulisan yang menjelaskan bahan hukum primer, bahan hukum yang meliputi buku-buku ilmiah yang menyangkut tentang hukum, buku-buku acuan dan studi dokumen.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu, bahan-bahan yang termuat dalam keterangan-keterangan ahli hukum yang tersebar dalam kamus-kamus hukum serta kamus Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data pada penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk memperoleh data secara teoritis, maka penulis mengumpulkan bahan dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan membaca dan menganalisis terutama yang berkaitan dengan judul yang penulis ajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini penulis memperoleh bahan-bahan dari:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Pasca Sarjana Universitas Andalas
- 3) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- 4) Perpustakaan Kantor Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan
- 5) Buku-buku serta bahan kuliah yang penulis miliki.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Demi tercapainya tujuan dari penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian lapangan di Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dengan cara:

1) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan “*content analysis*”, yakni dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang penulis dapatkan di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.²⁵

2) Wawancara

Agar data yang diperoleh lebih konkrit, maka penulis melakukan teknik wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan memperoleh keterangan lisan melalui tanya jawab dengan subjek penelitian (pihak-pihak) sesuai dengan masalah penulis angkat.²⁶

Penulis mewawancarai subjek penelitian dengan menggunakan teknik wawancara tidak berencana atau tidak terarah atau tidak terstruktur atau tidak terkendalikan atau tidak terpimpin yaitu wawancara tidak

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2006, hlm. 21.

²⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hal. 95.

didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya.²⁷

Namun, dalam hal ini peneliti tetap mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan kepada subjek penelitian, tetapi tidak terlalu terikat pada aturan-aturan yang ketat guna menghindari keadaan kehabisan pertanyaan di lapangan nantinya.

Pada teknik wawancara ini penulis melakukan komunikasi langsung dengan para responden yang terkait, yakni 2 (dua) orang Jaksa di Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan serta 2 (dua) orang dari Balai Pemasarakatan yang menangani perkara anak. Di mana responden diwawancarai dengan menggunakan teknik *Non-Probability Sampling*, yakni suatu teknik pengambilan sampel dimana peran peneliti sangat besar sebab semua keputusan terletak ditangan peneliti, sehingga tidak ada dasar-dasar yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh sampel yang diambil dapat mewakili populasinya.

Teknik ini digunakan apabila studi yang dilakukan merupakan studi deskriptif. Secara khusus penulis menggunakan *Purposive Sampling*, yakni sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif dari penelitian, sehingga peneliti menentukan responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.²⁸

5. Pengolahan dan Analisis Data

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka penulis melakukan pengolahan data dengan teknik *editing*, yaitu meneliti, menyesuaikan atau mencocokkan data yang telah didapat, serta merapikan data tersebut. Disamping

²⁷ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm. 228.

²⁸ Burhan Ashshofa, *op.cit*, hlm. 87-91.

itu penulis juga menggunakan teknik *coding*, yaitu meringkas hasil wawancara dengan para responden dengan cara menggolong-golongkan kedalam kategori-kategori tertentu yang telah ditetapkan.²⁹

Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu uraian yang penulis lakukan terhadap data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan tidak diadakan pengukuran, sehingga data yang di peroleh adalah data yang bersifat deskriptif.



²⁹ Bambang Sunggono, *op.cit*, hlm. 127.